



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034
Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

Dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan
Nomor : 9211 / 1157 / E/2020, tanggal : 26 Februari 2020
Diberikan

IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepada :

Nama Lembaga

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Alamat

Penyelenggara

Penanggungjawab

Tahun Berdiri

Berlaku

: POS PAUD CITRA MANDIRI

: Satuan Paud Sejenis

: Jasa

: Desa Glapan, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah

: NUR KARISAH

: Kepala Desa Glapan

: 02 Januari 2010

: Selama 3 (tiga) Tahun, terhitung mulai tanggal : **10 Agustus 2019** sampai dengan **9 Agustus 2022**.

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas



Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

AMIN HIDAYAT, S.Pd, MM
NIP. 19690415 199702 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax. (0292) 421034
Purwodadi 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421 / 11/57 /E/2020

TENTANG
IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SATUAN PAUD SEJENIS POS PAUD CITRA MANDIRI
DESA GLAPAN KECAMATAN GUBUG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN;

- Membaca : Surat Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Gubug Nomor : 421/11/I/2020 , Tanggal : 15 Januari 2020, perihal : surat rekomendasi perpanjangan ijin operasional PAUD, **SATUAN PAUD SEJENIS CITRA MANDIRI** Alamat : Desa Glapan, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atas nama **NUR KARISAH**, Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini
- Menimbang : Bawa berdasarkan hasil verifikasi, penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan **SATUAN PAUD SEJENIS CITRA MANDIRI** Alamat : Desa Glapan, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atas nama **NUR KARISAH**, Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini, dapat diberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Ijin Perpanjangan Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada :
- Nama Lembaga : POS PAUD CITRA MANDIRI
Jenis Pendidikan : Satuan Paud Sejenis
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Desa Glapan, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
Penyelenggara : NUR KARISAH
Penanggungjawab : Kepala Desa Glapan
Tahun berdiri : 02 Januari 2010
- Kedua : Ijin perpanjangan tersebut pada point Pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun, terhitung mulai tanggal : **10 Agustus 2019** sampai dengan **9 Agustus 2022**.
- Ketiga : Dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1 Pembelajaran minimal 4 kali selama 1 minggu;
 - 2 Mengirimkan laporan kegiatan 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - 3 Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4 Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan dengan ketentuan yang telah diberikan, maka ijin perpanjangan Kelompok Bermain akan dicabut.
- Keempat : Biaya yang timbul dalam keputusan ini dibebankan pada Lembaga yang mengajukan ijin perpanjangan penyelenggaraan.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 26 Februari 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan

AMIN HIDAYAT, S.Pd, MM
NIP. 19690415 199702 1002

- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth
1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
 2. Camat Gubug;
 3. Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Gubug;
 4. Ketua Himpaudi Kabupaten Grobogan;
 5. Arsip.